



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

Jalan Zamrud 1 Kotabaru Telp./Faks.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP - 72/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD AL-KAUTSAR
DESA PULAU KERASIAN KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Darudda'wah Wal Irsyad Desa Pulau Kerasian Kec.Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru ;
b. bahwa madrasah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUDDA'WAH WAL IRSYAD DESA PULAU KERASIAN KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagai berikut :

Nama Madrasah : MTsS DARUDDA'WAH WAL IRSYAD
AL KAUTSAR
Alamat : Ds.Pulau Kerasian Kec. Pulau Laut Kepulauan
Nomor Statistik Madrasah : 121263020012

Kedua : Madrasah tersebut diberikan piagam pendirian dengan status terdaftar sebagaimana lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2009

Kepala,



DRS. H. SALMAN BASRI, MM
NIP. 19610401 199203 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kal – Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kotabaru